ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah derivatif keuangan digunakan sebagai alat penghindaran pajak oleh perusahaan publik di Indonesia. Dalam sejumlah literatur telah disebutkan bahwa pengguna derivatif keuangan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian dilakukan dengan dua metode perlakuan terhadap sampel penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014, dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat seluruh sampel pengguna derivatif keuangan, tidak ditemukan perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Ketika sampel pengguna derivatif keuangan dikelompokkan dalam dua kategori yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang rendah memiliki tingkat penghindaran yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan secara positif berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, derivatif keuangan, tingkat pengungkapan.